



P E N E T A P A N

NOMOR :222/G/LH/2019/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

ADVOKAT BERSATU PERKUMPULAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DAN PERTAMBANGAN NASIONAL ;

Beralamat di Jalan Prof. T. Zulkarnain, SH
No. 1/12, Kelurahan Merdeka, Kecamatan
Medan Baru, Sumatera Utara :-----

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nurmala Cihouta Ginting, S.H., ;
2. Faisal Lubis, S.H., ;
3. Samsul Efendi, S.H., S.E., M.H., ;
4. Hendri Fadlan Karnain, S.H., ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor **Nurmala C. Ginting, S.H., Dan
Associates**, Beralamat di Jalan Prof. T.
Zulkarnain, SH No. 1/12, Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

tertanggal **13 Juni 2019** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **..PENGGUGAT**;

L A W A N

1. WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.

2 Medan ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I** ;

2. DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan

Pinang baris No. 114 C Sunggal Medan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;

3. DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Pinang

baris No. 114 C Sunggal Medan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :222/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 222/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tertanggal 06 Agustus 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 222/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tertanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman2

PenetapanNomor :222/G/LH/2019/PTUN-MDN



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 222/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tertanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Agustus 2019 dengan Register Nomor: 222/G/LH/2019/PTUN-MDN ;
6. Telah membaca permohonan Pencabutan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019 melalui Bagian umum persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 06 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor :222/G/LH/2019/PTUN-MDN; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan diteruskan kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya Penggugat memohon pencabutan atas gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil sikap atas permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 222/G/LH/2019/PTUN-MDN adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Pencabutan Penggugat;----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 222/G/LH/2019/PTUN-MDN saat ini masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baru menerima surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2019 pada saat Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor :

Halaman4

Penetapan Nomor :222/G/LH/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/G/LH/2019/PTUN-MDN. dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat dalam perkara Nomor: 222/G/LH/2019/PTUN-MDN;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 222/G/LH/2019/PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 303.400., (tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019**, oleh kami: **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman5

PenetapanNomor :222/G/LH/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.,

AGUS EFFENDI, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 87.400,-
4. Meterai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	Rp. 20.000,-

J u m l a h.....Rp. 303.400,-

(Tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah) ; -----